



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: KS.01.02/1564.Bg.KS/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
INFEKSI *EMERGING* TERTENTU

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi Penyakit Infeksi Emerging perlu dilakukan penunjukkan Rumah Sakit yang melayani fasilitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
7. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruses Disease 19* (Covid-19);
8. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012](#) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016](#) tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes-391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes-104/2020 tentang Penetapan Infeksi (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
 4. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.222-BagHuk/2020 tentang Status Keadaan Tanggap darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertugas:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi *Emerging* tertentu;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi *Emerging* tertentu; dan
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien Penyakit Infeksi *Emerging* tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek Penyakit Infeksi *Emerging* tertentu kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : KS.01.02/1564.Bg.KS/IV/2020

TANGGAL : 29 April 2020

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU

Daftar Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
3. Rumah Sakit Umum TNI AU Dr. M. Salamun;
4. Rumah Sakit Umum Bhayangkara Sartika Asih;
5. Rumah Sakit Umum Sariningsih;
6. Rumah Sakit Umum Santosa Hospital Bandung Central;
7. Rumah Sakit Umum Santo Borromeus;
8. Rumah Sakit Umum Immanuel;
9. Rumah Sakit Umum Al Islam;
10. Rumah Sakit Umum Advent;
11. Rumah Sakit Umum Santosa Kopo;
12. Rumah Sakit Umum Hermina Pasteur;
13. Rumah Sakit Umum Kebon Jati;
14. Rumah Sakit Umum Santo Yusup;
15. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah;
16. Rumah Sakit Umum Hermina Arcamanik;
17. Rumah Sakit Umum Rajawali;
18. Rumah Sakit Umum Melinda 2;
19. Rumah Sakit Umum Pindad;
20. Rumah Sakit Umum Bungsu;
21. Rumah Sakit Paru dr. H. A Rotinsulu;
22. Rumah Sakit Mata Cicendo;
23. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
24. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
25. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjajaran;
26. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha;
27. Rumah Sakit Ibu dan Anak Limijati;
28. Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda;
29. Rumah Sakit Ibu dan Anak Humana Prima;
30. Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda;
31. Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Bunda;
32. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Islam;
33. Rumah Sakit Ginjal Ny. R.A Habibie;
34. Rumah Sakit Bedah Halmahera Siaga; dan
35. Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027